

---

## Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Dan Terbatas Merokok Kota Probolinggo

Arini Dwi Megayanti<sup>1</sup>, Mohammad Natsir<sup>2</sup>

email: [arin.arazky@gmail.com](mailto:arin.arazky@gmail.com)

Balitbang Probolinggo<sup>1</sup>, Universitas Wijaya Putra<sup>2</sup>

---

### Abstract

*To protect the human rights of every human being to be able to breathe fresh and clean air or be free from cigarette smoke, as well as to improve the health of the people of Probolinggo City while still respecting the rights of smokers, the Probolinggo City Government has issued Probolinggo City Regional Regulation (Perda) No 12 of 2012 concerning No-Smoking and Limited Smoking Areas and Probolinggo Mayor (Perwali) Regulation No. 118 of 2021 concerning Implementation Guidelines for Probolinggo City Regional Regulation no. 12 of 2012 concerning No-Smoking and Limited Smoking Areas. After this regulation has been in effect for 11 years, it turns out that there are still many violations of non-smoking areas and restricted smoking areas. This research aims to determine the implementation of Regional Regulations regarding No-Smoking and Limited-Smoking Areas in Probolinggo City and identify obstacles in implementing these Regional Regulations. The research method used in this research is a qualitative descriptive method. Interviews and observations were carried out in the No-Smoking Area (SMA Negeri 1 Probolinggo) and the Limited-Smoking Area (Mayangan Subdistrict, Mayangan District, Probolinggo City). The informants in this research were the Probolinggo City Health Service and the Probolinggo City Civil Service Police Unit. The results of the research show that the implementation of regional regulations in non-smoking areas has gone well, while in restricted smoking areas it has not gone well. In this area, people are still found smoking not in designated smoking areas, and all components of the requirements for providing designated smoking areas have not been fulfilled. Based on the results of this research, recommendations are given: A. Optimizing the synergy of Regional Apparatus in preparing retribution nomenclature related to fines for violators of the Regional Regulation on No-Smoking and Limited-Smoking Areas; B. Optimizing the provision of special smoking areas that meet the components of the requirements for special smoking areas; C. Further and in-depth research, both on regulations regarding Smoking-Free Areas, and on the community as beneficiaries of these regulations.*

**Keywords:** Implementation, Regional Regulations, Non-Smoking Areas

### PENDAHULUAN

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Kota Probolinggo telah berupaya untuk melindungi hak asasi setiap manusia untuk dapat menghirup udara segar dan bersih atau bebas dari asap rokok, serta dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat Kota

Probolinggo dengan tetap menghormati hak – hak perokok, dengan membuat kebijakan kawasan tanpa rokok yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo No. 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok dan Peraturan Walikota (Perwali) Probolinggo No. 118 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan

Daerah Kota Probolinggo No. 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok.

Asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung berbagai bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Kondisi demikian sangat berbahaya karena semakin banyak generasi muda yang tercandu rokok dan pada akhirnya berujung pada kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok. Dalam Perda Kota Probolinggo No. 12 Tahun 2012 dimuat tentang tujuan penetapan KTR dan KTM adalah untuk : a. menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian yang ditimbulkan oleh asap rokok dengan cara merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok; c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Setelah peraturan tersebut berjalan selama 11 tahun, ternyata masih banyak terdapat pelanggaran terhadap kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok tersebut. Hal itu dapat diketahui dari beberapa fakta sebagai berikut: a. Hasil pencapaian survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Pendidikan di Kota Probolinggo Tahun 2022 , 3 masalah utama dalam pencapaian PHBS Tatanan Pendidikan terdiri dari : 1. Merokok di lingkungan sekolah 2. Cuci tangan menggunakan sabun 3. Jentik nyamuk b. Hasil pencapaian survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Tempat Kerja Kota Probolinggo Tahun 2022 juga menyebutkan bahwa 3 masalah utama dalam pencapaian PHBS Tatanan Tempat kerja adalah : 1. Merokok di sembarang tempat (tidak di tempat khusus merokok) 2. Aktivitas fisik 3. Penerapan

Protokol Kesehatan c. Berdasarkan data Persentase rata – rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di Kota Probolinggo, 3 kelompok pengeluaran komoditas tertinggi di Kota Probolinggo terdiri dari : 1. Makanan dan Minuman jadi (35,39%) 2. Padi – padian (11,98%) 3. Rokok (9,40%)

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok di Kota Probolinggo serta mengidentifikasi kendala – kendala dalam penerapan Perda tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang - orang atau perilaku yang diamati (Moleong, dalam Murdiyanto, 2020:28). Dalam model pendekatan ini, peneliti merupakan instrumen utama yang mengamati secara langsung semua tingkah laku manusia yang menjadi objek penelitian, kemudian mendeskripsikan secara jelas dan mendetail mengenai situasi pengamatan yang diamati sebagaimana adanya.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci (Murdiyanto, 2020:29) Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Sukmadinata, 2011:73)

Penelitian ini difokuskan pada : 1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Kawasan

Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) di Kota Probolinggo 2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) di Kota Probolinggo. Teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam metode penelitian kualitatif yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus (Focus Group Discussion). Menurut Creswell (dalam Rasyidi, dkk, 2019:191) pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif Miles dan Huberman. Model analisis ini terdiri dari tiga komponen analisis yaitu : 1. Reduksi data (data reduction) 2. Penyajian data (data display) 3. Penarikan kesimpulan (conclusion/verifying)

Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data dan metode. Menurut Gunawan (2013: 218) Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Triangulasi sumber data menurut Arifin (2011: 164) merupakan penggalian informasi tertentu melalui metode-metode dan sumber perolehan data. Triangulasi sumber data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumen tertulis. Menurut Sugiyono dalam Gunawan (2013: 219) Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya. Hal ini dipertegas oleh Wiersma yang mengemukakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Sedangkan triangulasi metode menurut Arifin (2011: 164) dilakukan dengan membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Triangulasi metode ini dilakkan dengan menggunakan cara wawancara kemudian dilanjutkan dengan observasi untuk memperoleh informasi yang sama.

Lokasi penelitian SMA Negeri 1 Kota Probolinggo, dalam Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Terbatas Merokok, Sekolah merupakan salah satu Kawasan Tanpa Rokok. Di lokasi ini, peneliti dapat mengobservasi serta melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah/guru/staf/siswa tentang tingkat pengetahuan/pemahaman responden terhadap Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok, serta mengobservasi jenis pelanggaran yang mayoritas dilakuka sehingga dapat mendeskripsikan implementasi Perda di Kawasan Tanpa Rokok

Lokasi Penelitian kedua, Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Sesuai Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Terbatas Merokok, Kawasan Perkantoran adalah Kawasan Terbatas Merokok. Kantor Kelurahan Mayangan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah di Kota Probolinggo. Kelurahan merupakan wilayah perkantoran yang memberikan pelayanan administratif secara langsung kepada warga masyarakat. Penelitian di lokasi ini dapat memberikan gambaran

tingkat pemahaman warga dan pegawai/staf Kelurahan terkait penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok Kota Probolinggo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang diambil pemerintah untuk memecahkan masalah publik atau masalah yang terjadi di masyarakat yang menyangkut kepentingan publik, sehingga keputusan yang diambil harus bijak dan tepat. Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah

Menurut William N. Dunn (2003:608-610) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Sedangkan Stufflebeam dalam Arikunto (2006 : 1) mengungkapkan bahwa

evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan

Sesuai teori implementasi yang di Menurut George C. Edward III (dalam Abdul Adim, 2020), bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu : 1. Komunikasi Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan publik diperlukan komunikasi yang baik antara implementor dengan yang menjadi sasaran, dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua pihak tersebut informasi semakin jelas, maka akan tercipta konsistensi dari para implementor dalam menjalankan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Waka Humas SMA Negeri 1 Probolinggo diketahui bahwa petunjuk/peringatan/tanda dilarang merokok sudah terpasang di setiap sudut sekolah (lampiran foto).

Peringatan tersebut merupakan bentuk komunikasi dari pihak pembuat kebijakan, yang dalam hal ini pihak Sekolah dengan implementator (Guru/staf dan peserta didik) 2. Sumber daya Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, terdapat sumber daya finansial dan waktu yang dapat menjadi hal penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, sumber daya di lingkungan SMA Negeri 1 telah bersinergi dengan baik dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok ini. Hal tersebut dapat diketahui dengan tidak ditemukannya kegiatan

memproduksi/membuat/menjual/menyelenggarakan iklan /mempromosikan dan menggunakan rokok di lingkungan SMA Negeri 1 Probolinggo, terutama oleh pihak guru/staf SMA Negeri 1. 3. Disposisi Disposisi adalah sifat dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti kejujuran, komitmen, sifat demokratis, dan apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor akan mampu menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Ketika implementor memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dapat diketahui bahwa komitmen dari pembuat kebijakan (dalam hal ini pihak SMA Negeri 1) sudah baik. Hal tersebut dapat diketahui dari komitmen pihak Sekolah yang akan memberikan sanksi kepada siswa serta pemanggilan orang tua/wali murid apabila ditemukan siswa merokok di lingkungan SMA Negeri 1 Probolinggo 4. Struktur Birokrasi Terdapat 2 karakteristik utama dari birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. SOP dibuat sebagai respon interval terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana serta dibuat agar memperoleh keseragaman dalam bekerja.

Berdasarkan observasi dan wawancara di Kawasan Terbatas Merokok, dapat diketahui bahwa secara komprehensif implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui dari belum terpenuhinya seluruh komponen persyaratan penyediaan tempat khusus merokok serta masih ditemukan masyarakat yang merokok tidak ditempatkan khusus

merokok seperti yang disebutkan didalam Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok. Selain itu belum ada sinergitas dari komponen komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi oleh Kelurahan Mayangan

hasil wawancara dan observasi di SMA Negeri 1 Probolinggo, dapat diketahui bahwa implementasi Perda No 12 Tahun 2012, tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok di lingkungan SMA Negeri 1 Kota Probolinggo secara komprehensif sudah berjalan dengan baik. Di SMA Negeri 1 Probolinggo tidak ditemukan kegiatan : a. Memproduksi/membuat rokok b. Menjual rokok c. menyelenggarakan iklan rokok d. mempromosikan rokok e. menggunakan rokok Selain larangan kegiatan tersebut diatas, di menyebutkan bahwa di Kawasan Tanpa Rokok harus terdapat tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok serta tidak ada iklan rokok di sekota lokasi dengan jarak paling dekat 100 m dari batas luar pagar atau bangunan Kawasan Tanpa Rokok. Di SMA Negei 1 komponen tersebut telah terpenuhi sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok

Menurut Perda No 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok, Kawasan Perkantoran / tempat kerja merupakan Kawasan Terbatas Merokok yang wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok yang memenuhi persyaratan : a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok; b. dilengkapi dengan alat penghisap udara; c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai; d. merupakan tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar; e. terpisah secara fisik dan terletak di luar bangunan utama; f. paling

dekat 5 (lima) meter dari pintu masuk dan pintu keluar; dan g. paling dekat 5 (lima) meter dari tempat berlalu lalang.

hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa ada sinergitas komunikasi dalam implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok di lingkup Satpol PP Kota Probolinggo. Hal tersebut dapat diketahui dengan pernyataan informan yang menyatakan bahwa penertiban dilakukan secara terjadwal dalam pemantauan implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok. a. penyediaan sumber daya dalam penertiban dan pemantauan Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok sudah tersedia dan secara normatif mencukupi. Terdapat tim pemantau dan penertiban yang secara terjadwal melakukan penertiban dan pemantauan Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok. komitmen pembuat kebijakan sudah berjalan dengan baik. Telah dilakukan pemantuan secara berkesinambungan yang bersinergi dengan Bidang Kententraman dan Ketertiban Umum dalam bentuk Sosialisasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok kepada siswa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat, Pemasangan banner tentang Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok di Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di wilayah Kota Probolinggo dan Pelaksanaan Patroli di Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok. Terdapat 2 karakteristik utama dari birokrasi menurut teori George C. Edward III, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. SOP dibuat sebagai respon interval terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana serta dibuat agar memperoleh keseragaman dalam bekerja. Sedangkan

fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

dapat diketahui bahwa dalam penertiban dan pemantauan implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Penertiban. Diberikan sanksi berupa teguran bagi warga/masyarakat yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok atau merokok di bukan tempat khusus merokok. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota No 118 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok. Selain itu dilakukan penertiban bagi pengiklan/reklame yang melanggar persyaratan pemasangan iklan/reklame produk tembakau sesuai dengan Peraturan Walikota No. 149 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut : a. pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin; b. pemasangan reklame yang tidak memiliki izin; c. pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan d. pemasangan reklame yang melanggar

Sedangkan fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diketahui bahwa pembuat kebijakan sudah melaksanakan tata kelola struktur birokrasi yang baik. Implementator memberikan himbauan kepada guru/staf

untuk tidak melakukan aktivitas merokok di lingkungan SMA Negeri 1 atau keluar sekolah / di warung luar sekolah apabila ada guru / staf yang melakukan aktivitas merokok. Selain itu akan diberikan sanksi dan pemanggilan orang tua / wali murid apabila ditemukan peserta didik yang melakukan aktivitas merokok di lingkungan sekolah. Berdasarkan teori implementasi yang Menurut George C. Edward III (dalam Abdul Adim, 2020) tersebut, dapat diketahui bahwa secara komprehensif implementasi Kebijakan Perda Kawasan dan Terbatas Merokok di lingkungan SMA Negeri 1 sudah berjalan dengan baik dari komponen komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, belum ada Standar Operasional Prosedur terkait pemanfaatan tempat khusus baik bagi warga maupun bagi karyawan. Hal tersebut dapat diketahui dengan tidak adanya himbauan/teguran bagi warga yang merokok tidak ditempat khusus merokok. Berdasarkan observasi dan wawancara di Kawasan Terbatas Merokok, dapat diketahui bahwa secara komprehensif implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok belum berjalan dengan baik.

Hal tersebut dapat diketahui dari belum terpenuhinya seluruh komponen persyaratan penyediaan tempat khusus merokok serta masih ditemukan masyarakat yang merokok tidak ditempat khusus merokok seperti yang disebutkan didalam Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok. Selain itu belum ada sinergitas dari komponen komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi oleh Kelurahan Mayangan. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas

Merokokn, Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok : a. Belum ada nomenklatur dalam Sistem Informasi Penyelenggaraan Daerah (SIPD) yang mengampu retribusi terkait sanksi denda bagi pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok b. Beberapa fasilitas umum yang merupakan Kawasan Terbatas Merokok, belum menyediakan tempat khusus merokok c. Salah satu tujuan implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Terbatas Merokok ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, dimana perubahan perilaku tersebut membutuhkan proses yang lebih lama dalam implementasinya. Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok, Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok : a. Adanya sinergitas antara Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok b. Adanya evaluasi yang berkesinambungan oleh Perangkat Daerah pengampu terkait implemetasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari beberapa dimensi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok di Kawasan

Tanpa Rokok sudah berjalan baik. Di dalam Kawasan Tanpa Rokok tidak terdapat kegiatan memproduksi / membuat/ menjual/ menyelenggarakan iklan/ mempromosikan dan menggunakan rokok. Selain itu terdapat tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di setiap sudut kawasan. 2. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas di Kawasan Terbatas Merokok belum berjalan dengan baik. Di Kawasan tersebut masih ditemukan masyarakat yang merokok bukan di tempat khusus merokok, serta belum terpenuhinya seluruh komponen persyaratan penyediaan tempat khusus merokok 3. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok adalah : a. Belum ada nomenklatur dalam Sistem Informasi Penyelenggaraan Daerah (SIPD) yang mampu retribusi terkait sanksi denda bagi pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok b. Beberapa fasilitas umum yang merupakan Kawasan Terbatas Merokok, belum menyediakan tempat khusus merokok c. Salah satu tujuan implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Terbatas Merokok ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, dimana perubahan perilaku tersebut membutuhkan proses yang lebih lama dalam implementasinya. 4. Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok adalah : a. Adanya sinergitas antara Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok b. Adanya evaluasi yang berkesinambungan oleh Perangkat Daerah mampu terkait implemetasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok oleh Perangkat Daerah

## DAFTAR PUSTAKA

- Berkman, R.I. (1994) Find it fast: how to uncover expert information on any subject. New York: Harper Perennial.
- Arieka, Yoshef Marchel, Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Meofkfk Pada Remaja Awal di Kabupaten Madiun, Jurnal Promkes: Teh Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education Volume 7, Nomor 2 Tahun 2019 (<https://e-journal.unair.ac.id>, diakses pada 31 Maret 2023)
- Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2023, Pofbflinggf Dalam Angka 2023. Probolinggo (<https://probolinggokota.bps.go.id>)
- Depas, Wili
- Depas, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Aoea Alun – Alun Kabupaten Koaawang, Jurnal Ilmiah Volume 6 Tahun 2022 (<http://jurnal.um-tapsel.ac.id>, diakses pada 4 April 2023)
- Fernando, Ricky, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Pandanaoan Kfra Semaoang, Journal of Public Policy And Management Review Volume 5, Nomor 12 Tahun 2016 (<https://ejournal.undip.ac.id/>, diakses 30 Maret 2023)
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari dkk, 2020, Merfde Penelirian Kualirarif dan Kuanrirarif, Cetakan I, CV. Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Mulyani. Sri, 2019, Dasao-dasao Kepemimpinan, Jengjala Pustaka Utama, Surabaya.
- Noviyanti, Siti, Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Rancabali, Responsive, Volume 3 No. 4 Bulan Desember Tahun 2020: 207 – 213 (<https://jurnal.unpad.ac.id>, diakses pada 4 April 2023)



- Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 12 Tahun 12 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Izin Reklame Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 12 Tahun 12 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok
- Peraturan Walikota Nomor 149 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Izin Reklame
- Satip Evi, Kurniasih Mufdayaiti, 2019, Buku Ajar Kebijakan Publik, Cetakan Pertama, UMJ Press, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia, 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Yasa, Toby Utama, Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 12 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Kecamatan Pameoan Kabupaten Probolinggo, Jurnal Tatapamong 3 (1), Maret 2021: 1-25 (<https://e-journal.ipdn.ac.id>, diakses pada 4 April 2023)